



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 374 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, perlu menetapkan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;
- b. bahwa pengaduan masyarakat secara elektronik sebagaimana dimaksud huruf a dapat disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada laman www.lapor.go.id;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se Jawa Timur Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Pengelola SP4N-LAPOR! sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola SP4N-LAPOR! pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2026 adalah:

1. Menerima dan mencatat pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!;
2. Melakukan verifikasi, pemilahan, dan penelaahan materi pengaduan;
3. Mengordinasikan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dengan unit kerja terkait;;
4. Menyusun dan mengunggah tanggapan resmi atas pengaduan pada sistem SP4N-LAPOR!;
5. Melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi atas progres penyelesaian pengaduan; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengelolaan pengaduan secara berkala kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

KETIGA : Masa kerja Pengelola SP4N-LAPOR! pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2026 terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Agustus 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 374 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTA SE
JAWA TIMUR TAHUN 2026

PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR TAHUN 2026

NO	SATUAN KERJA	NAMA PENGELOLA	JABATAN DINAS
1	Kab. Bangkalan	Silvia Dayu Anggraini, S. Pd	Pranata Humas Ahli Pertama
2	Kab. Banyuwangi	Wahyu Hidayat, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda
3	Kab. Blitar	Axelda Martha	Pranata Humas Ahli Pertama
4	Kab. Bojonegoro	Siti Assroh Sluk Shafriyani	Arsiparis Ahli Pertama
5	Kab. Bondowoso	Hijrah Saputra, M.Si	Penata Layanan Operasional
6	Kab. Gresik	Mohammad Rifa'i Hariyono	Pranata Humas Ahli Pertama
7	Kab. Jember	Hilda Maulida, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama
8	Kab. Jombang	Desi Umiati Kulsum, S.AP.M.E.	Pranata Humas Ahli Muda
9	Kab. Kediri	Risa Andriani, M.Pd.I	Analisis Sdm Aparatur Ahli Muda
10	Kab. Lamongan	Rini Susilowati	Analisis Sdma Ahli Muda
11	Kab. Lumajang	Khoirotun Nisak S.Ag, MA	Analisis Sdm Aparatur Ahli Madya
12	Kab. Madiun	Guilermينو De Araujo Masildu Abdul Qodir	Pranata Humas Ahli Pertama
13	Kab. Magetan	Anggian Ridho Pradana, A.Md.Kom	Pranata Komputer Terampil
14	Kab. Malang	Mochammad Ardhan Agus Fansuri	Pengadministrasi Perkantoran

15	Kab. Mojokerto	Kurniawan Raharjo, S.Pd.I.	Analisis Sdm Aparatur Ahli Muda
16	Kab. Nganjuk	Andy Kusuma Wardhana S.Kom	Analisis Sdm Aparatur Ahli Pertama
17	Kab. Ngawi	Suwarno, S.Pd.I	Penata Layanan Operasional
18	Kab. Pacitan	Nisfu Nurul Hasanah	Analisis Pengelolaan Keuangan Apbn
19	Kab. Pamekasan	Moh. Nurun Fitriantama	Pranata Komputer Ahli Pertama
20	Kab. Pasuruan	Prantini	Analisis Sdm Aparatur Ahli Madya
21	Kab. Ponorogo	Nisa' Khoirun Nur Rohmah	Penata Layanan Operasional
22	Kab. Probolinggo	Ayu Septiana Eka Putri Andayanana	Pranata Humas Ahli Pertama
23	Kab. Sampang	Akhmad Faisol Ramdhoni S. Pd	Pranata Humas Ahli Pertama
24	Kab. Sidoarjo	Muchammad Nizar	Pranata Humas Ahli Pertama
25	Kab. Situbondo	Gea Ayu Wulandari, S.Tr.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
26	Kab. Sumenep	Khairur Roziqin	Pranata Komputer Ahli Pertama
27	Kab. Trenggalek	Faizatul Darojatil 'Ulya, S.Sos	Pranata Humas Ahli Pertama
28	Kab. Tuban	Muhammad Ali Shobirin	Analisis Sdm Aparatur Ahli Pertama
29	Kab. Tulungagung	Siti Fatimah	Penelaah Teknis Kebijakan
30	Kota Batu	Dicky Sidharta AP, M.AP	Analisis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Muda
31	Kota Blitar	Dewi Setarawati	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
32	Kota Kediri	Mailah Wiji Andyani, S.Sos	Ahli Pertama Pranata Humas
33	Kota Madiun	Febrian Enggi Saputro	Pranata Komputer Ahli Pertama
34	Kota Malang	Iin Nurjanah, S. AP, MM	Penata Layanan Operasional
35	Kota Mojokerto	Febora Eko Puji Sismayanto, S.Pd	Pranata Humas Ahli Pertama
36	Kota Pasuruan	Munif	Pengadministrasi Perkantoran

37	Kota Probolinggo	Raihan Fikri Brilliansyach	Pranata Komputer Ahli Pertama
38	Kota Surabaya	Ani Ismayantiningsih, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR